



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 1230/KEP/I.0/D/2021
TENTANG
PENGANGKATAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
MASA JABATAN 2021–2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta Nomor 024/II.0/B/2021 tanggal 17 Sya'ban 1442 H/31 Maret 2021 M perihal Rekomendasi, perlu diperhatikan;
 - b. bahwa dengan adanya surat Pejabat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 201/R-UMJ/IV/2021 tanggal 12 Ramadhan 1442 H/24 April 2021 M perihal Hasil Pemilihan Calon Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Periode 2021–2025, perlu diperhatikan;
 - c. bahwa dengan adanya surat Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 049/I.3/D/2021 tanggal 16 Ramadhan 1442 H/28 April 2021 M perihal Usul Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021–2025, perlu diperhatikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah;
 2. Pasal 10 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 3. Pasal 10 Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1229/KEP/I.0/D/2021 tentang Pemberhentian Pejabat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 28 April 2021 melalui telekonferensi video;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA MASA JABATAN 2021–2025.

KESATU : Mengangkat Dr. Ma'mun Murod, M.Si. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021–2025.

KEDUA : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan akhir masa jabatan 25 Mei 2025 atau sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali.

KETIGA : Menyampaikan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Ramadan 1442 H
29 April 2021 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549



Sekretaris,



Dr. H. AGUNG DANARTO, M.Ag.
NBM 608658

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta
4. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jakarta
5. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III di Jakarta Timur